



**PENETAPAN**

Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.Bkt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara *elektronik* Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Piladang/ 10 Juli 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxx xxxxxxx xxx xx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kenagarian xxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email: xxxx, nomor handphone xxxx, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Limo Kampuang/ 12 Februari 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxx xxx xx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kenagarian xxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email: xxxx, nomor handphone xxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut Para Pemohon), dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.Bkt tanggal tersebut, Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halalaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.Bkt..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 31 Maret 2021 di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang didepan pemuka agama bernama Ismail dan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mawardi dengan saksi-saksi bernama Zulkarnain dan Hengky, dengan mahar seperangkat alat sholat, tunai;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dengan akta cerai nomor: 126/AC/2021/PA.Bkt pada tanggal 16 Maret 2021;
3. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun namun syarat dari perkawinan belum memenuhi syari'at Islam, dan pada saat itu Pemohon II dalam massa iddah dan orang tua Pemohon I tidak merestui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat mengurus administrasi pernikahan di kantor urusan agama setempat karena tidak ada biaya untuk mengurus pernikahan tersebut;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 25 September 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 25 September 2024;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jl. Kubu Salapan No. 38, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kenagarian xxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - 7.1. ANAK, tempat/tanggal lahir, Barulak/ 16 November 2021, laki-laki;
  - 7.2. ANAK, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 11 September 2023, laki-laki;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK dan ANAK benar-benar lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan anak

Halalaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.Bkt..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah Pemohon I dengan Pemohon II pelihara, didik dan rawat dengan baik;

9. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;
10. Bahwa karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di bawah tangan, maka Pemohon I dan Pemohon II terkendala dalam mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa agar anak Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan penetapan Asal usul anak dari Pengadilan Agama Bukittinggi, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon pengakuan asal usul anak dari Pengadilan Agama Bukittinggi;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama:
  - 2.1 ANAK, tempat/tanggal lahir, Barulak/ 16 November 2021, laki-laki;
  - 2.2 ANAK, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 11 September 2023, laki-laki;adalah anak dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halalaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.Bkt..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa, setelah surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.Bkt tanggal 04 Juni 2025 dibacakan, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court*, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para Pemohon terkait persidangan secara elektronik (e-litigasi), dan kedua belah pihak menyatakan telah memahaminya dan para Pemohon menyatakan bersedia untuk beracara secara elektronik (elitigasi), sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 02 Juni 2025, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 11 September 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK Nomor: 54/001/SIPB/PMPTSP-Naker 2021, tanggal 16 November 2021, yang dikeluarkan oleh Bidan NAMA. Keb, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan

Halalaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.Bkt..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK No: 497, Reg. No: 50.13.83, tanggal 11 September 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar, Kota Bukittinggi, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 25 September 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, KUA Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.5;

Bahwa, di samping itu Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 60, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN AGAM, PROVINSI SUMATERA BARAT., yang merupakan ibu kandung Pemohon II, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara sirri pada Tahun 20221 di Kota Padang di rumah seorang Ustad;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dihadiri oleh banyak orang termasuk saksi sendiri;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II sewaktu melangsungkan akad nikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mawardi, yang dipandu oleh Angku Kali (ustadz) setempat;
  - Bahwa waktu pernikahan dilangsungkan, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa yang bernama Zulkarnain dan Hengky (adik saksi);

Halalaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.Bkt..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I waktu akad nikah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda, namun ketika menikah sirri Pemohon II belum habis masa iddahnya;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada halangan secara agama ataupun adat untuk menikah dan pernikahan mereka tidak karena paksaan;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
  - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah bercerai dan tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki akta nikah karena sudah melakukan nikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx pada tanggal 25 September 2024 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 25 September 2024 ;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan guna mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. **SAKSI 2**, umur SAKSI 2, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx/ Peladang., bertempat tinggal di KABUPATEN AGAM, PROVINSI SUMATERA BARAT., yang merupakan Saudara kandung Pemohon II dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara sirri pada Tahun 20221 di Kota Padang di rumah seorang Ustad;

Halalaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.Bkt..





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dihadiri oleh banyak orang termasuk saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II sewaktu melangsungkan akad nikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II, yang dipandu oleh Angku Kali (ustadz) setempat;
- Bahwa waktu pernikahan dilangsungkan, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa yang bernama Zulkarnain dan Hengky;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I waktu akad nikah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda, namun ketika menikah sirri dengan Pemohon I, Pemohon II masih dalam masa iddah;
- Bahwa setahu saksi pernikahan mereka tidak karena paksaan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah bercerai dan tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki akta nikah karena sudah melakukan nikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx pada tanggal 25 September 2024 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 25 September 2024 ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan guna mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Halalaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.Bkt..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak adalah karena antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkannya untuk mendapatkan perlindungan terhadap anak secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon I dan Pemohon II berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s/d P.5 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 s/d P.5 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik

Halalaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.Bkt..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ditemukan fakta bahwa Pemohon I bernama **PEMOHON 1** dan beragama Islam, dan berdasarkan bukti P.2 ditemukan fakta bahwa Pemohon II bernama **PEMOHON 2**, beragama Islam dan tinggal di Kecamatan xxxxxx xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* atau *persona standi in iudicio* (berwenang dan berhak) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 25 September 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti dari pernikahan sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak bernama ANAK, tempat/tanggal lahir, Barulak/ 16 November 2021, laki-laki dan ANAK, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 11 September 2023, laki-laki;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308 - 309 R.Bg., karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

Halalaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.Bkt..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I beragama Islam, berstatus jejaka, telah melaksanakan akad perkawinan secara sirri dengan Pemohon II, beragama Islam, berstatus janda, menikah pada tanggal 31 Maret 2021 di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, didepan pemuka agama bernama Ismail dan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mawardi dengan saksi-saksi bernama Zulkarnain dan Hengky, dengan mahar seperangkat alat sholat, tunai, antara keduanya tidak ada mahram nikah;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK, tempat/tanggal lahir, Barulak/ 16 November 2021, laki-laki dan ANAK, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 11 September 2023, laki-laki;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah kembali secara resmi pada tanggal 25 September 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 25 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II, diperoleh fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatatkan kepada petugas yang berwenang karena pada saat melaksanakan pernikahan sirri tersebut, Pemohon II masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal tanggal 31 Maret 2021 di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang didepan pemuka agama bernama Ismail dan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mawardi dengan saksi-saksi bernama Zulkarnain dan Hengky, dengan mahar seperangkat alat sholat, tunai, tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halalaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.Bkt..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka terbukti bahwa anak yang bernama ANAK, tempat/tanggal lahir, Barulak/ 16 November 2021, laki-laki dan ANAK, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 11 September 2023, laki-laki adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dari hasil pernikahan sirri antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan asal usul anak Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak seharusnya memperhatikan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak”, yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak dari aspek psikologis perkembangan anak dan lainnya;
2. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, dinyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Pengakuan Pemohon I dan Pemohon II bahwa kedua anak tersebut adalah anaknya merupakan alat bukti sah menurut hukum, karenanya harus ditetapkan kedua anak tersebut mempunyai hubungan darah dan perdata (anak sah) dengan ayah dan ibunya tersebut, apalagi kedua anak tersebut

Halalaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.Bkt..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murni lahir dari pernikahan sirri, yang menurut penjelasan Mahfud. M.D. sebagai Ketua Majelis perkara itu disepakati jangkauan keabsahannya sampai pada anak dari nikah sirri tersebut;

3. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 597 K/AG/2015 bertanggal 30 September 2015, ditemukan kaidah hukum bahwa anak dari pernikahan sirri yang tidak tercatat dinyatakan sebagai anak sah dari kedua orang tuanya;
4. Bahwa anak dilahirkan dalam keadaan fithrah (suci). Ia tidak mengetahui dan tidak ikut serta melakukan kesalahan atau dosa apapun. Karenanya dirasa sangat tidak adil jika disebabkan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan kedua orang tuanya, anak yang dihukum mendapatkan akibatnya sehingga didiskriminasi dengan anak-anak sah lainnya. Argumentasi tersebut sesuai dengan maksud asas hukum yang berbunyi "*Nemo commodum capere potest de injuria sua propria*". Artinya, tidak boleh seseorang memperoleh keuntungan dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dan tidak boleh seseorang dibebani kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan orang lain;
5. Bahwa penetapan nasab anak kepada kedua orang tua yang mengakuinya tersebut dengan segala akibat hukum "turunannya", dapat mencapai *maqâshid al-syarî'ah* dalam hal pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nasl*). Sebab dengan itu anak dapat dikenal (nasab dalam makna asal kejadian), dapat bertahan hidup secara biologis (dengan adanya nafkah dan waris), dan dapat meningkatkan kualitas hidupnya (dengan adanya hadanah dan pendidikan);
6. Bahwa menurut Imam an-Nawawi dalam Kitab *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 9, hlm. 378, yang diambil alih oleh Majelis Hakim, anak hasil dari pernikahan *fâsid* sama statusnya dengan anak hasil dari pernikahan sah, yang artinya: "Hubungan suami istri yang dilakukan dalam nikah *fâsid* menimbulkan akibat hukum yang sama dengan hubungan suami istri yang dilakukan dalam nikah yang sah";
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai kedua orang tua anak mengakui bahwa kedua anak tersebut adalah anak keduanya. Salah satu penyebab

Halalaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.Bkt..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan nasab sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam Kitabnya *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, Terjemahan, Juz 10 hlm. 35, adalah pengakuan anak (pengakuan nasab anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, pada petitum angka 2 tersebut, yang amarnya sebagaimana terdapat di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan anak bernama:
  - 2.1. ANAK, tempat/tanggal lahir, Barulak/ 16 November 2021, laki-laki;
  - 2.2. ANAK, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 11 September 2023, laki-laki;adalah anak dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh Dra. Mazliatun sebagai Ketua Majelis, Wisri, S.Ag. dan Alimahaini, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Gerhana Putra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Halalaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.Bkt..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd

**Wisri, S.Ag.**

Hakim Anggota

Ttd

**Alimahaini, S.H.I.**

Ketua Majelis,

Ttd

**Dra. Mazliatun**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Gerhana Putra, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

### 1. PNBP

a. Pendaftaran Perkara : Rp30.000,00

b. *Relaas* Panggilan Pertama kepada Pihak : Rp20.000,00

c. Redaksi : Rp10.000,00

2. Proses : Rp80.000,00

3. Panggilan : Rp0,00

4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu  
rupiah);

Halalaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.Bkt..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)